



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN LAZIS PLN
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

NOMOR : 039/LAZIS PLN/X/2016
NOMOR : 018/UNIDA/BK/I/1438

**TENTANG
PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 22, bulan Oktober tahun dua ribu enam belas (22/10/2016)/21 Muharram 1438, bertempat di Ponorogo, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1. Amin Subekti** : Selaku Pembina dari **YAYASAN LAZIS PLN**, yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang dibuat di hadapan Notaris TEDDY YUNADI, SH selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- 2. Prof. Dr. Amal Fathullah Zakasyi, M.A.** : Selaku Rektor dari **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**, yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Kampus Universitas Darussalam Gontor, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama akan disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan masing-masing dapat disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh PLN yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang Keagamaan dan Sosial dengan nama **YAYASAN LAZIS PLN**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka niat baik dimaksud dengan ini PARA PIHAK telah setuju untuk saling mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan dan Pendidikan (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

Bahwa **PIHAK PERTAMA** setuju untuk mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pendidikan berupa Beasiswa Cahaya Pintar
2. Program Kadersasi Ulama Gontor
3. Program Mobil Dakwah
4. Peningkatan Kompetensi SDM/Ustadz

Pasal 2 TEKNIS PELAKSANAAN

Hal-hal yang lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1 **PERJANJIAN** ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Surat Penugasan, yang tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

PERJANJIAN ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Apabila tidak terdapat perpanjangan maka secara otomatis Nota Kesepahaman berakhir demi hukum.

Pasal 4
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan PERJANJIAN ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faximili dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kepada
Yayasan Lazis PLN
Jl. Trunojoyo Blok M1/35
Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
U.p. Kepala Bidang Koordinasi Unit dan
Kerjasama Strategis
Telp : 021-90388607/7261122 ext.
1574
Email : lazis@pln.co.id

PIHAK KEDUA

Kepada
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
Jl. Raya Siman KM 6 Ponorogo, Jawa
Timur.
U.p. M. Taufik Affandi, M.Sc
Telp : 0352-483762
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

Pasal 5
PENUTUP

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal PERJANJIAN dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA
YAYASAN LAZIS PLN



Amin Subekti
Pembina

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Prof. Dr. Amal Fathullah Zakasyi, M.A.
Rektor